



**PEMERINTAH KOTA BATU**  
**DINAS PERHUBUNGAN**

**Jl. Panglima Sudirman No. 507 Balaikota Among Tani Blok C Lantai 1**  
**Telp. 0341 - 592527 - Fax. ( 0341 ) -**  
**BATU 65313**

---

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA BATU**

**Nomor : 180/ /KEP/422.112/2019**

**T E N T A N G**

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**  
**PADA DINAS PERHUBUNGAN KOTA BATU**

- Menimbang : a. bahwa untuk dapat mengukur kinerja di Dinas Perhubungan Kota Batu diperlukan alat ukur berupa Indikator Kinerja Utama;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut konsideran menimbang huruf a, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Kota Batu dengan menetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor RI 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah

terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
6. Peraturan Presiden RI Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2015 -2019;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Batu nomor 5 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Batu;
9. Peraturan Walikota Batu Nomor 82 tahun 2016 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Batu;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :  
KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Dinas Perhubungan Kota Batu sebagaimana tersebut

dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan ini;

- KEDUA : Memerintahkan kepada seluruh pegawai Dinas Perhubungan Kota Batu untuk menggunakan Indikator Kinerja Utama (IKU) ini sebagai acuan dalam melaksanakan program / kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis organisasi sebagaimana tercantum dalam Renstra Dinas Perhubungan;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan akhir Rencana Strategis Dinas Perhubungan 2017 - 2022 dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Batu :

Pada tanggal : 21 Februari 2019

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
KOTA BATU**

**Drs. SUSETYA HERAWAN, M.Si**  
**Pembina Utama Muda**  
**NIP. 19660910 198809 1 001**

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth : 1. Walikota Batu;  
2. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Batu;  
3. Arsip;



# PEMERINTAH KOTA BATU

## DINAS PERHUBUNGAN

Jl. Panglima Sudirman No. 507 Balaikota Among Tani Blok C Lantai 1  
Telp. 0341 – 592527 - Fax. ( 0341 ) -  
BATU 65313

### KEPUTUSAN

#### KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA BATU

Nomor : 180/ /KEP/422.112/2019

### T E N T A N G

#### PENETAPAN INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI) PADA DINAS PERHUBUNGAN KOTA BATU

- Menimbang : a. Bahwa untuk dapat mengukur Kinerja di Lingkungan Dinas Perhubungan Kota Batu, diperlukan alat ukur berupa Indikator Kinerja Individu;
- b. Bahwa sehubungan dengan dimaksud tersebut huruf (a) perlu menetapkan Indikator Kinerja Individu Dinas Perhubungan Kota Batu;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
8. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

9. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
15. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
16. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
17. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
19. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
20. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
21. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviuw Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
23. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kota Batu;
24. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

## **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

- KESATU** : Indikator Kinerja Individu Dinas Perhubungan Kota Batu dan Indikator Kinerja Individu masing – masing Pegawai di Lingkungan Dinas Perhubungan Kota Batu sebagaimana tercantum dalam Lampiran.
- KEDUA** : Indikator Kinerja Individu sebagaimana dimaksud didalam Diktum Kesatu bertujuan untuk :
- a. Memberikan Informasi Kinerja yang penting dan diperlukan menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi;
  - b. Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran sebagaimana yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi;
- KETIGA** : Indikator Kinerja Individu Dinas Perhubungan Kota Batu dimanfaatkan untuk :
- a. Perencanaan Strategis Perangkat Daerah;
  - b. Perencanaan Tahunan Perangkat Daerah;
  - c. Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah;
  - d. Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah;
  - e. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah.
- KEEMPAT** : Keputusan iniberlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Batu  
Pada tanggal : 21 Februari 2019

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
KOTA BATU**

**Drs. SUSETYA HERAWAN, M.Si**  
**Pembina Utama Muda**  
**NIP. 19660910 198809 1 001**